

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lingkungan yang bersih dapat diartikan menjadi suatu keadaan dari wilayah yang bersih sehingga lingkungan tersebut terbebas dari berbagai macam penyakit dan nyaman untuk ditempati. Agar lingkungan di daerah tempat tinggal bersih perlu untuk adanya usaha bersama dalam menciptakannya. Usaha yang dilakukan dapat dengan diadakannya gotong royong secara berkesinambungan. Berdasarkan Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup selanjutnya di singkat UUPPLH, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, sehingga sudah seharusnya manusia perlu menjaga, melestarikan, dan mengelola lingkungan hidup. Namun, penurunan

kualitas lingkungan saat ini sering terjadi akibat perkembangan bisnis di berbagai sektor, terutama pada sektor perdagangan yaitu pasar.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pengertian pasar tradisional tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, yang merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Hingga saat ini, pasar tradisional masih dianggap sebagai pondasi dasar perekonomian di setiap wilayah. Sesuai dengan misi nawacita, pasar tersebut merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan. Namun, adanya pertumbuhan pasar modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh sektor privat lambat laun menggerus eksistensi pasar tradisional.<sup>1</sup> Pasar tradisional saat ini dapat disebut sebagai pasar rakyat yang merupakan wadah untuk dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk menjual hasil bumi, sehingga dapat memaksimalkan potensi wilayah yang ada. Pasar tradisional biasanya terdiri

---

<sup>1</sup> Komang Ayu Tri Puspa, 2023, “Analisis Permintaan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Buah Jeruk Lumajang Di Kabupaten Gianyar (Study Kasus Pasar Umum Gianyar)”, *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, hlm. 21.

atas toko – toko dan los – los. Toko menjual aneka pakaian, kue, barang elektronik, dan barang pecah belah (piring, gelas, dan mangkuk). Sementara los – los menjual sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan ayam potong.<sup>2</sup>

Salah satu contoh dari pasar tradisional adalah pasar buah. Pasar buah menjadi salah satu subsektor pertanian yang memegang peranan penting adalah subsektor hortikultura, termasuk buah - buahan. Mengonsumsi buah - buahan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, sehingga membuatnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai produk agribisnis. Nilai ekonomis dari produk buah dan meningkatnya konsumsi buah penduduk Indonesia menjadikan produk buah-buahan sebagai komoditi menjanjikan di sektor agribisnis.<sup>3</sup> Minat masyarakat terhadap buah-buahan segar sangat tinggi dapat dilihat dari masyarakat hampir setiap hari mengonsumsinya karena manfaat yang terkandung di dalamnya berupa vitamin dan mineral. Meningkatnya permintaan buah di dalam negeri berdampak pada peningkatan pertumbuhan penjualan buah – buahan di Indonesia.<sup>4</sup> Buah-buahan di supermarket memang kelihatan berkualitas dengan harga jual yang lebih mahal daripada buah-buahan yang dijual di pasar tradisional, tetapi bukan berarti buah-buahan yang dijual dipasar lebih buruk kualitasnya karena dijual dengan harga lebih murah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Nila Sofianty,dkk.2007. Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial, Yudhistira Ghalia Indonesia, Bogor. hlm.47.

<sup>3</sup> Yasmin Raudhatul Jannah, 2023, “Analisis Kepuasan Konsumen Berbelanja Buah di Pasar Modern Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jumbo Mart Delima)”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 20, Nomor. 1 Februari 2023, Fakultas Pertanian Universitas Riau, hlm. 97.

<sup>4</sup> Aflahun Fadly Siregar, 2020, “Analisis Jumlah Penawaran dan Nilai Jual Buah Lokal Di Pasar Tradisional Kota Medan”, *Jurnal Daun*, Vol. 7, Nomor. 2, hlm. 89.

<sup>5</sup> Vania Rahmi Tiara, 2023, *Stoik Untuk Kehidupan Sehari-hari: Sebuah Buku untuk Membantumu Mencintai Diri Sendiri Dan Menemukan Kebahagiaan*, Anak Hebat Indonesia, DIY. hlm.163.

Salah satu pasar buah-buahan ialah Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Pasar Buah dan Sayur Gamping memiliki 91 pedagang dan 42 orang pengelola pasar. Jumlah pedagang yang cukup besar terlibat dalam Pasar Gamping tersebut. Akan tetapi, Pasar Gamping ini tidak diimbangi dengan Pembangunan dan tata Kelola yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan kondisi Pasar Gamping menjadi tidak beraturan, kurang nyaman untuk dapat berbelanja dan rawan kebakaran.<sup>6</sup> Selain itu, pasar juga tidak terlepas dari adanya sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan penyakit dan mengurangi keindahan serta kenyamanan lingkungan.<sup>7</sup>

Sampah yang dihasilkan pasar induk buah dan sayur gamping dapat mencapai 4 ton per hari. Pada waktu itu, kerja sama Pasar Induk Buah gamping dengan Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman adalah pengangkutan sampah dua hari dalam satu pekan. Dua kali angkut dalam satu hari. Dalam satu pekan, BLH hanya sanggup mengangkut 16 ton sampah Pasar induk buah gamping ke TPA Piyungan. Padahal, dalam sepekan tumpukan-tumpukan sampah ini bisa mencapai angka 24 ton.<sup>8</sup> Pada tahun 2007, Ketua Koperasi Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping merintis dan mengembangkan *Biogas Power Plant* bersama Universitas Gajah Mada (UGM), Pemerintah

---

<sup>6</sup> Andi Sudarmanto, 2017, "Pemberdayaan Pasar Tradisional (Hasil Penelitian di Pasar Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Stia*, Vol. VI, Nomor. 2, hlm. 108.

<sup>7</sup> Prameswari Amalia Putri, dkk. 2024. *SAMPAH & SOLUSINYA: Memahami Berbagai Metode Pengolahan*, Edu Publisher, Tasikmalaya. hlm.1.

<sup>8</sup> <https://www.iklimku.org/mengolah-sampah-memanen-energi/>, diakses 5 Oktober 2024.

Kabupaten Sleman, dan dukungan pendanaan dari Kota Borås, Swedia guna mengelola sisa sampah yang tidak dapat diangkut ke TPA Piyungan. Akan tetapi, saat ini TPA Piyungan sudah ditutup dan tidak dapat digunakan lagi sehingga pengelolaan sampah hanya bergantung pada *Biogas Power Plant*.<sup>9</sup>

Sebanyak 4 hingga 6 ton limbah yang dihasilkan setiap harinya, instalasi biogas tersebut dapat mengolah sekitar 1 ton limbah buah, khususnya buah dengan tingkat keasaman rendah seperti semangka, melon, belimbing, mangga, nanas, dan buah naga. Khusus limbah buah jeruk, instalasi biogas hanya dapat mengolah sebanyak 20 persen atau setara 2 kuintal dari 1 ton kuota limbah buah yang tersedia per harinya. Sedangkan, di Pasar Induk buah dan sayuran Gamping, buah jeruk mendominasi hingga 90 persen dan yang paling banyak dihasilkan merupakan limbah jeruk. Dari total limbah mencapai 4 ton setiap hari, sekitar 3 ton berasal dari jeruk, sedangkan sisa 1 ton terdiri dari berbagai jenis sampah lainnya. Limbah sampah dari pasar induk buah dan sayuran Gamping di buang ke TPST Minggir.<sup>10</sup> Namun, TPST Minggir hanya dapat menampung limbah sampah dari tempatnya sebanyak satu ton setiap harinya sehingga limbah sampah pasar tersebut tetap di tumpuk pada Koperasi Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mengkhawatirkan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Humas Pemda DIY, *Keren, Koperasi Gemah Ripah Olah Buah Busuk Jadi Biogas*, <https://jogjapro.go.id/detail-arsip/keren-koperasi-gemah-ripah-olah-buah-busuk-jadi-biogas>, diakses 5 Oktober 2024.

<sup>11</sup> Epi Saptaningrum, dkk. 2024. *Bunga Rampai Pencemaran Lingkungan*, Media Pustaka Indo, Jawa Tengah. hlm.1.

Pencemaran lingkungan menjadi suatu masalah yang terjadi di Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping. Salah satu permasalahan yang terjadi karena adanya pengelolaan sampah di Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping belum efektif terhadap buah jeruk karena memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Selama ini, limbah buah yang digunakan terbatas pada jenis-jenis dengan kadar asam rendah, seperti melon, semangka, buah naga, belimbing, dan mangga. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa jika jeruk dimasukkan ke dalam proses ini, bakteri yang ada dapat mati, dan sulit untuk mengaktifkan kembali bakteri tersebut. Uji coba yang dilakukan mengindikasikan bahwa hanya sekitar 20 persen limbah buah jeruk yang dapat diterima dalam sistem pengelolaan ini sehingga terdapat tantangan yang dihadapi dalam diversifikasi jenis limbah yang digunakan untuk produksi biogas.<sup>12</sup>

Sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah perlu adanya pengawasan. Salah satu pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 71 ayat (3) disebutkan bahwa Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.”

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya pada Hukum Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan

permasalahan pencemaran lingkungan. Serta, di harapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk di jadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum yaitu:

### **a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam rangka pengawasan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di dalam pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan khususnya pada daerah Kabupaten Sleman.

### **b. Pengelola Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan sampah, sehingga pengelola dapat menerapkan metode yang lebih efisien dan ramah lingkungan serta mendorong pengelola untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik dan berkelanjutan.

### **c. Penulis**

Hasil penelitian ini oleh penulis digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman” merupakan asli dan bukan produk plagiasi dari penulisan hukum yang telah ada. Berikut adalah penulisan hukum sebagai pembanding antara lain :

1. Syefela Sherly Miracle Sharon, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 200523669, 2023, Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pemulihan terhadap pencemaran akibat sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura?
- b. Apakah terdapat kendala dalam proses pemulihan terhadap pencemaran akibat sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura

Kesimpulan:

Pemulihan akibat pencemaran sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura yang dilakukan oleh para pengelola Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tetapi belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut melakukan program yang dibuat oleh Pemerintah. Kendala yang terjadi dalam proses pemulihan akibat pencemaran sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura membuat proses pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar menjadi sulit untuk dilakukan.

Perbedaan:

Perbedaan penulisan hukum yang ditulis Syefela Sherly Miracle Sharon dengan penulis terletak pada aspek yang ditulis. Syefela Sherly Miracle Sharon melaksanakan penelitian terkait dengan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura, sedangkan penulis melaksanakan penelitian terkait dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah di Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman.

2. Nikolaus Setyawan Putra Danggur, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 190513620, 2023, Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan apa solusinya?

Kesimpulan:

Pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja belum dilakukan dengan maksimal.

Hambatan-hambatan yang dialami berupa kurangnya jumlah tong sampah, rendahnya kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan dan manfaat dari gerakan pila sampah, kurangnya jumlah petugas kebersihan, pihak yang membuang sampah ke tong sampah di Pasar Batu Cermin tidak hanya masyarakat di pasar, tetapi juga masyarakat yang berdomisili di dekat Pasar Batu Cermin yang menyebabkan volume sampah di Pasar Batu Cermin terus meningkat, dan tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat.

Perbedaan:

Perbedaan penulisan hukum yang ditulis Nikolaus Setyawan Putra Danggur dengan penulis terletak pada subjek yang dituju. Subjek yang dituju oleh Nikolau Setyawan Putra Danggur adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sedangkan penulis hanya tertuju pada Dinas Lingkungan Hidup.

3. Nathanael Mikhael Hindarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 190513423, 2022, Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Pasar Legi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Surakarta

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana upaya pengelolaan sampah pasar sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta?
- b. Bagaimana kendala dan juga solusi dari pengelolaan sampah pasar di Kota Surakarta?

Kesimpulan:

Upaya pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta dari pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap sampah-sampah yang berada di TPA Putri Cempo Kota Surakarta sudah dilakukan dengan cukup baik, akan tetapi pengambilan sampah maupun penyuluhan bagi para pedagang di Pasar terhadap kebersihan harus lebih sering dilakukan sebab penulis merasa hal tersebut masih belum maksimal, sebab para pedagang pasar masih enggan dalam melakukan pemilahan sampah.

Kendala yang dialami berupa belum adanya sanitasi air untuk para pedagang ikan, tenaga kebersihan yang masih sangatlah kurang, kurangnya kesadaran bagi pedagang pasar di Pasar Legi Kota Surakarta dalam hal pemilahan sampah, kurangnya prasarana armada truck guna pengambilan sampah, dan belum adanya sanksi baik berupa tulisan maupun lisan yang dapat membuat efek jera bagi para pedagang yang terbukti melanggar aturan, dalam hal ini adalah kebersihan.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian hukum yang ditulis Nathanael Mikhael Hindarta dengan penulis terletak pada tempat pelaksanaan penelitian. Nathanael Mikhael Hindarta melaksanakan penelitian di Pasar Legi di Kota Surakarta, sedangkan penulis melaksanakan penelitian di Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping, Kabupaten Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat dengan DLH merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Pengertian Pasar**

Pasar adalah salah satu bagian terpenting dalam pembangunan perekonomian Indonesia dari jaman dahulu hingga pada saat ini pasar termasuk dalam kawasan perdagangan yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pasar didefinisikan sebagai tempat orang berjual beli.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> KBBI VI Daring, <https://kbbi.web.id/pasar>, diakses 6 Oktober 2024.

### 3. Pengertian Sampah

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

### 4. Pengertian pengelolaan sampah

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

### 5. Pengertian pencegahan pencemaran

Dalam Pasal 13 angka 2 huruf a UUPPLH dijelaskan bahwa upaya penanggulangan masalah pencemaran meliputi pencegahan. Upaya pencegahan ditujukan untuk meminimalkan sumber-sumber dampak terhadap lingkungan, sehingga untuk itulah sanksi juga harus diberikan kepada setiap orang maupaun individu yang melanggar.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*)

sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian empiris merupakan data primer dan data sekunder

### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang berada di lapangan. Data primer yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (data utama) yakni dengan melakukan wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun dalam bentuk berurutan sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101.

- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- g) Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, hasil penelitian terkait pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, internet, dokumen-dokumen terkait pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap

pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan baik dokumen online maupun dokumen fisik yang berasal dari dinas lingkungan hidup terkait.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>15</sup>

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.<sup>16</sup>

### **4. Lokasi**

Lokasi penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Buah Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan dilakukan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.

### **5. Responden**

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 176.

<sup>16</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodelogi Penelitian*, KBM Indonesia, Medan. hlm. 28.

memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. dalam penelitian ini responden yang diambil adalah Wakil Ketua Koperasi Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping, yaitu Drs. Edy Subagyo, Manager Koperasi Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping, yaitu Bambang Rahardjo, S.H. dan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, yaitu Junaidi, S.ST

#### **6. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumber yang diambil adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, yaitu Elki Setiyo Hadi.

#### **7. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diterapkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber, serta hasil studi kepustakaan. Berdasarkan data yang didapat, kemudian di analisis dan disimpulkan dengan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan berupa pemikiran yang umum.